



**PUTUSAN**

**Nomor 339/Pid.B/2015/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **ARYOSMI SEKO alias YOS**  
Tempat Lahir : Soe  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 23 September 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt-41/ Rw-13 Kelurahan Oesapa  
Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMP

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **NAPULION KUNE alias LION**  
Tempat Lahir : Soe  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Nopember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bengkel Delta motor Kelurahan  
Oesapa, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat

Para terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan penahanan yang dilakukan oleh :

- Penyidik : Sejak tanggal 07 September 2015 /d tanggal 26 September 2015
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum : Sejak tanggal 27 September 2015 s/ d tanggal 05 November 2015
- Jaksa Penuntut Umum : Sejak tanggal 04 November 2015 s/d tanggal 23 November 2015.
- Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang : Sejak tanggal 17 November 2015 s/d 16 Desember 2015

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya di persidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan **Terdakwa I ARYOSMI SEKO dan Terdakwa II NAPULEON KUNE** terbukti secara sah melakukan perbuatan “ **Secara bersama sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang**” ,yaitu **RIDWAN RIHI PATI** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa I ARYOSMI SEKO dan Terdakwa II NAPULEON KUNE** masing masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama para terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa : **NAPULION KUNE**, bersama sama dengan **ARYOSMI SEKO** pada hari Minggu 06 September 2015 sekitar jam 02.30 Wita setidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam waktu tertentu di Bulan September tahun 2015, bertempat di Rt- 41/ Rw-13 Kelurahan Oesapa, kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, *Secara bersama sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu RONI DETHAN*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada hari Minggu 06 September 2015 sekitar jam 02.30 Wita 2015, bertempat di Rt- 41/ Rw-13 Kelurahan Oesapa, kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, saat itu saksi korban RIDWAN RIHI PATI dan saudara RONNY DETHAN berboncengan baru pulang beli makan di Kelurahan Oeba dengan mengendarai sepeda motor.
- Setibanya di kompleks perumahan RSS Oesapa lalu dari arah belakang terdakwa ARYOSMI SEKO mengendarai sepeda motornya seorang diri dengan kecepatan tinggi (Kencang) melewati samping saksi RIDWAN RIHI PATI sehingga saudara RONNY DETHAN langsung menegur terdakwa ARYOSMI SEKO "*pelan-pelan saja abang* " namun terdakwa terus mengendarai sepeda motornya dan berhenti di depan kosnya.
- Setelah itu terdakwa ARYOSMI SEKO langsung memarkir sepeda motornya dipinggir jalan, lalu terdakwa ARYOSMI SEKO berkata kepada saksi RIDWAN RIHI PATI dan RONNY DETHAN "*ko kenapa* " lalu terdakwa ARYOSMI SEKO langsung memberhentikan sepeda motor saksi korban dan RIDWAN RIHI PATI dan RONNY DETHAN langsung turun dari sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa ARYOSMI SEKO "*bawa motor pelan-pelan saja abang* " lalu terdakwa ARYOSMI SEKO katakan "*ko beta bawa motor kencang ju beta jatuh sendiri* " setelah itu terdakwa ARYOSMI SEKO berjalan ke arah RIDWAN RIHI PATI dan RONNY DETHAN sambil berkata dengan suara keras "*ko kenapa? Beta kasih bangun anak-anak nanti (anak-anak kost )* " lalu saksi RIDWAN RIHI PATI katakan "*kasih bangun saja to* " lalu terdakwa ARYOSMI SEKO sempat teriak "*we bangun-bangun* " lalu datanglah terdakwa NAPULION KUNE dan langsung menendang saksi korban RIDWAN RIHI PATI mengenai punggungnya dan seketika juga terdakwa ARYOSMI SEKO langsung memukul saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN RIHI PATI dengan menggunakan Helm sehingga saksi korban RIDWAN RIHI PATI terjatuh dan saudara RONI DETHAN langsung lari.

- Selanjutnya terdakwa ARYOSMI SEKO hendak memukul saksi korban RIDWAN RIHI PATI lagi namun sempat di tegur oleh salah seorang yang saya tidak kenal akan namanya, lalu saksi korban langsung di amankan.
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi RIDWAN RIHI PATI menderita luka seperti tercantum dalam Visum et repertum nomor B/1267/IX/2015/ kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Filjordan, dengan hasil kesimpulan :

## 1. Kesimpulan

Pada korban laki laki berusia dua puluh lima tahun, ditemukan luka robek pada pada alis mata kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan, saksi mana menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1) RIDWAN RIHI PATI** Tempat dan tanggal lahir Kupang tanggal 22 Juli 1990 , Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Suku sabu , Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS Kewarganagaraan Indonesia, Alamat RSS Oesapa, Kecamatan Kelapa lima , Kota Kupang dan di dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Saksi korban menceritakan kronologis kejadian bahwa saat itu saksi korban dan saudara RONNY DETHAN baru pulang beli makan di Kelurahan Oeba dengan mengendarai sepeda motor setibanya kami di kompleks perumahan RSS Oesapa, Kupang.



## Dispektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pada saat itu dari arah belakang terdakwa ARYOSMI SEKO mengendarai sepeda motornya seorang diri dengan kecepatan tinggi (Kencang) melewati samping kami, sehingga saudara RONNY DETHAN langsung menegur tersangka “ **pelan-pelan saja abang** ”
- c) Bahwa atas teguran tersebut terdakwa terus mengendarai sepeda motornya dan berhenti di depan kosnya lalu terdakwa ARYOSMI SEKO langsung memarkir sepeda motornya dipinggir jalan,
- d) Setelah itu terdakwa ARYOSMI SEKO berkata kepada kami “ **ko kenapa** ” lalu saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor saksi korban dan kami berdua langsung turun dari sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa ARYOSMI SEKO “ **bawa motor pelan-pelan saja abang** ”
- e) Setelah itu terdakwa ARYOSMI SEKO katakan “ **ko beta bawa motor kencang ju beta jatuh sendiri** ” sambil berkata “ **ko kenapa? Beta kasih bangun anak-anak nanti (anak-anak kost )” lalu saksi korban katakan “ kasih bangun saja to** ”
- f) Kemudian lalu terdakwa ARYOSMI SEKO sempat teriak “ **we bangun-bangun** ” lalu datanglah terdakwa NAPULION KUNE dan langsung menendang saksi korban dan seketika juga terdakwa ARYOSMI SEKO langsung memukul saksi korban dengan menggunakan Helm sehingga saksi korban terjatuh. Lalu saudara RONI DETHAN langsung lari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

1) Saksi **RONNY DETHAN** , Tempat dan tanggal lahir Kupang, tanggal 15 Februari 1987 Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Laki laki, Agama Kristen Protestan, Suku Rote, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Rt-49/Rw-16 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang dan di dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadian bahwa saat itu saksi korban dan dan saudara RIDWAN RIHI PATI baru pulang beli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di Kelurahan Oeba dengan mengendarai sepeda motor  
setibanya kami di kompleks perumahan RSS Oesapa, Kupang.

- b) Pada saat itu dari arah belakang terdakwa ARYOSMI SEKO mengendarai sepeda motornya seorang diri dengan kecepatan tinggi (Kencang) melewati samping kami, sehingga saksi langsung menegur terdakwa “ **pelan-pelan saja abang** ”
- c) Bahwa atas teguran tersebut terdakwa terus mengendarai sepeda motornya dan berhenti di depan kosnya lalu terdakwa ARYOSMI SEKO langsung memarkir sepeda motornya dipinggir jalan,
- d) Setelah itu terdakwa ARYOSMI SEKO berkata kepada kami “ **ko kenapa** ” lalu saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor saksi korban dan kami berdua langsung turun dari sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa ARYOSMI SEKO “ **bawa motor pelan-pelan saja abang** ”
- e) Setelah itu terdakwa ARYOSMI SEKO katakan “ **ko beta bawa motor kencang ju beta jatuh sendiri** ” sambil berkata “ **ko kenapa? Beta kasih bangun anak-anak nanti (anak-anak kost )” lalu saksi korban katakan “ kasih bangun saja to** ”
- f) Kemudian lalu terdakwa ARYOSMI SEKO sempat teriak “ **we bangun-bangun** ” lalu datanglah terdakwa NAPULION KUNE dan langsung menendang saksi korban dan seketika juga terdakwa ARYOSMI SEKO langsung memukul saksi korban RIDWAN RIHI PATI dengan menggunakan Helm sehingga saksi korban terjatuh. Lalu SAKSI langsung lari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Visum et repertum nomor B/188/IV/2015/kompartemen Dokpol Rumkit dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA I ARYOSMI SEKO** menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian bahwa pada hari sabtu tanggal 05 September 2015 pada saat tersangka di desa Takari Kabupaten Kupang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pada saat itu sebelumnya terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis SOPI di tempat bekerja.
- Pada sekitar pukul 23.00 wita. terdakwa pulang kembali ke kupang dan di saat terdakwa melintasi perumahan RSS Oesapa, terdakwa melewati saksi korban dan saudara RONI DETHAN yang saat juga mengendarai sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi korban dan saudara RONI DETHAN sempat menegur terdakwa dengan kata-kata “ **om lari pelan-pelan sa** ” dan terdakwa terus melanjutkan perjalanan ke tempat kos-kosan terdakwa.
- Bahwa setibanya terdakwa dikos kosan, tidak lama kemudian saksi korban dan saudara RONI DETHAN datang dan menghampiri terdakwa.
- Bahwa kemudian RONNY DETHAN katakan kepada terdakwa “ **om lari pelan-pelan sa** ” dan terdakwa menjawab “ **beta lari kencang atau pelan itu beta punya urusan, ko kenapa ju ?** ”
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa, saksi korban dan saudara RONI DETHAN dan saat itu terdakwa sempat berteriak “ **keluar dolo** ”
- Pada saat terdakwa dan saksi korban berhadapan datang dari arah belakang NAPULEON KUNE langsung menendang saksi korban di tubuh bagian belakang dan selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan Helm di bagian pelipis kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA TERDAKWA II NAPULEON KUNE** menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa menceritakan kronologis kejadian yakni bahwa benar pada hari sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang ke kost terdakwa ARYOSMI SEKO untuk memperbaiki seoda motor dari adik terdakwa ARYOSMI SEKO, setelah selesai kerja sepeda motor terdakwa langsung tidur di kamar kost terdakwa ARYOSMI SEKO,
- b. Bahwa sekitar jam pukul 23.00 Wita, terdakwa mendengar keributan lalu terdakwa bangun dan mendapati terdakwa ARYOSMI SEKO



telah memukul saksi korban dan sedang di tegur oleh ketua RT 41 dan salah satu orang yang terdakwa tidak.

- c. Bahwa selanjutnya terdakwa menedang punggung belakang RIDWAN RIHI PATI selanjutnya beberapa saat kemudian teman-teman dari saksi korban datang
- d. Bahwa selanjutnya petugas Polisi datang dan menjemput terdakwa dan terdakwa ARYOSMI SEKO ke kantor Polisi untuk di mintai keterangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) jaket;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi-saksi tidak keberatan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi korban menceritakan kronologis kejadian bahwa saat itu saksi korban dan saudara RONNY DETHAN baru pulang beli makan di Kelurahan Oeba dengan mengendarai sepeda motor setibanya kami di kompleks perumahan RSS Oesapa,Kupang.
- b) Pada saat itu dari arah belakang terdakwa ARYOSMI SEKO mengendarai sepeda motornya seorang diri dengan kecepatan tinggi (Kencang) melewati samping kami, sehingga saudara RONNY DETHAN langsung menegur tersangka “ **pelan-pelan saja abang** “
- c) Bahwa atas teguran tersebut terdakwa terus mengendarai sepeda motornya dan berhenti di depan kosnya lalu terdakwa ARYOSMI SEKO langsung memarkir sepeda motornya dipinggir jalan,
- d) Setelah itu terdakwa ARYOSMI SEKO berkata kepada kami “ **ko kenapa** “ lalu saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor saksi korban dan kami berdua langsung turun dari sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa ARYOSMI SEKO “ **bawa motor pelan-pelan saja abang** “
- e) Setelah itu terdakwa ARYOSMI SEKO katakan “ **ko beta bawa motor kencang ju beta jatuh sendiri** “ sambil berkata “ **ko**





*kenapa? Beta kasih bangun anak-anak nanti (anak-anak kost )”  
lalu saksi korban katakan “ kasih bangun saja to “*

- f) Kemudian lalu terdakwa ARYOSMI SEKO sempat teriak “ **we bangun-bangun** “ lalu datanglah terdakwa NAPULION KUNE dan langsung menendang saksi korban dan seketika juga terdakwa ARYOSMI SEKO langsung memukul saksi korban dengan menggunakan Helm sehingga saksi korban terjatuh. Lalu saudara RONI DETHAN langsung lari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencocokkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa, Dimuka Umum;
2. Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
3. Mengakibatkan Luka;

**Ad. 1. Barang Siapa, Dimuka Umum;**

Berdasarkan keterangan Saksi Korban RIDWAN RIHI PATI, Saksi RONNY DETHAN, Saksi GILBERT EDWIN MANU bahwa benar pada Hari minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di RT 41 RW 13 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, telah terjadi Perkara Tindak Pidana Secara Bersama – sama di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang dilakukan oleh Tersangka ARYOSMI SEKO Alias YOS dan tersangka NAPULION KUNE terhadap diri Saksi Korban RIDWAN RIHI PATI yang mana kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan umum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**

Menimbang, Berdasarkan keterangan Saksi Korban RIDWAN RIHI PATI, Saksi RONNY DETHAN, saksi GILBERT EDWIN MANU menjelaskan bahwa benar tersangka ARYOSMI SEKO Alias YOS dan tersangka NAPULION KUNE didalam Melakukan Perbuatan Kekerasan terhadap diri Saksi Korban RIDWAN RIHI PATI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tersangka NAPULION KUNE tidak seorang diri melainkan di bantu oleh Tersangka ARYOSMI SEKO Alias YOS. Yang mana para tersangka melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan Tersangka NAUPULION KUNE menendang saksi korban dari arah belakang kemudian tersangka ARYOSMI SEKO Alias YOS memukul saksi korban dengan menggunakan Helm Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad. 3. Mengakibatkan Luka;

Menimbang, Berdasarkan keterangan Saksi Korban RIDWAN RIHI PATI, Saksi RONNY DETHAN dan saksi GILBERTH EDWIN MANU bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para Tersangka tersebut saksi korban RIDWAN RIHI PATI mengalami rasa nyeri pada tubuh bagian belakang serta luka robek pada pelipis kanan. Dengan adanya Akibat jelas menghambat saksi korban di dalam menjalankan aktifitas mereka sehari-hari.

- Visum et repertum nomor B/1267/IX/2015/kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr Filjordan** ,dengan hasil kesimpulan :

#### Kesimpulan :

Pada korban laki laki berusia dua puluh lima tahun, ditemukan luka robek pada pada alis mata kanan akibat **kekerasan benda tumpul** yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu, para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan selama proses persidangan, maka lamanya para terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap para terdakwa, Majelis Hakim harus lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa bersifat emosional;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi korban;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa sopan di persidangan;
- Para terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa telah dimaafkan oleh korban;
- Para terdakwa menunjukkan sikap penyesalannya;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I **ARYOSMI SEKO** dan terdakwa II **NAPULION KUNE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang***";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa I ARYOSMI SEKO dan terdakwa II NAPULION KUNE** dengan pidan penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh kami **RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **NURIL HUDA, SH., M.Hum** dan **FRANSISKA PAULA D. NINO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SOLEMAN SILLA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri **OMAR DHANI, SH.,M.Hum** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan **Para Terdakwa**.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**NURIL HUDA, SH., MHum**

**RAKHMAN**

**RAJAGUKGUK, SH., MHum**

**FRANSISKA PAULA D. NINO, SH., MH**

**Panitera Pengganti**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SOLEMAN SILLA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)